



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN
2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peninjauan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas;
- b. bahwa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan kesehatan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta belum memperhatikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Kepala Daerah mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 158) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a, dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, penobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
5. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, penobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

6. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, penobatan, rehabilitasi, medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
8. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit lain, Dokter Praktek Swasta, dan unit kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
- 9a. Pelayanan Intensif adalah pelayanan kepada pasien unit perawatan di Rumah Sakit yang khusus mengelola pasien dalam kondisi kritis atau sakit berat, cedera dengan penyulit yang mengancam jiwa, yang membutuhkan tenaga terlatih dengan didukung oleh peralatan khusus.
10. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan local atau tanpa pembiusan.
11. Tindakan Medik Non Operatif tindakan tanpa pembedahan.
12. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut dasar dan spesialisik adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
16. Pelayanan Konsultasi Khusus pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
17. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.

19. Pemulasaran jenazah dengan perlakuan khusus adalah pemulasaran jenazah pada kasus HIV AIDS, dan pada kasus kecelakaan lalu Lintas berat atau trauma berat yang membutuhkan penanganan khusus.
 20. Pasien tidak mampu adalah pasien yang merupakan keluarga Pra Sejahtera atas alasan ekonomi, Pra Sejahtera I alasan ekonomi, keluarga yang terkena bencana alam dan keluarga miskin lainnya.
2. **Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit terdiri atas :
- a. Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
 1. Konsultasi dan Pemeriksaan; dan
 2. Tindakan Medik;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat meliputi :
 1. Konsultasi dan Pemeriksaan;
 2. Tindakan Medik; dan
 3. One Day Care;
 - c. Pelayanan Rawat Inap meliputi :
 1. Perawatan;
 2. Konsultasi dan Pemeriksaan; dan
 3. Tindakan Medik;
 - d. Pelayanan Intensif meliputi :
 1. ICU;
 2. ICVCU; dan
 3. HCU;
 - e. Pelayanan Medik meliputi :
 1. Tindakan Medik Operatif; dan
 2. Tindakan Medik Non Operatif;
 - f. Pelayanan Kebidanan meliputi :
 1. Persalinan Normal; dan
 2. Persalinan dengan Tindakan.
 - g. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
 1. Patologi Klinik;
 2. Patologi Anatomi; dan
 3. Pelayanan Radiologi;
 - h. Pelayanan Pemeriksaan dan Tindakan Khusus meliputi :
 1. Pelayanan Haemodialisa (cuci darah);
 2. Pelayanan Konsultasi antar dokter Spesialis;
 3. Pelayanan Elektromedik;
 4. Pelayanan Endoskopi; dan
 5. Pelayanan Anastesi diluar tindakan operasi (Keluarga Bencana, Radiologi, ICU);
 - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - j. Pelayanan Gizi;
 - k. Pelayanan Farmasi;
 - l. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;

- m. Pelayanan Medico Legal;
 - n. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
 - o. Pelayanan Laundry Infeksius dan Non Infeksius; dan
 - p. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit.
- (2) Dikecualikan dari obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - b. kegiatan sosial; dan
 - c. karcis pendaftaran.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai tarif jasa umum.
 - (2) Tarif Pelayanan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan dan satuan kelas perawatan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besaran tarif obyek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dihapus.
- (2) Pembayaran tarif Rumah Sakit yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilunasi paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak pasien keluar Rumah Sakit.
- (5) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke Rekening Rumah Sakit setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pembayaran diatur dengan Peraturan Direktur.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dihapus.
- (2) Bagi pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya dan/atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bersangkutan dikenakan selisih tarif.
- (2) Bagi penderita narapidana/tahanan kepolisian atau kejaksaan berlaku ketentuan :
 - a. pasien yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditetapkan di kelas III;
 - b. biaya dibebankan kepada pengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya; dan
 - c. penjagaan pasien menjadi tanggung jawab pihak kepolisian/kejaksaan.

8. Lampiran I dihapus.

9. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 JUNI 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA